

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah memberikan kewenangan baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat termasuk obyek pariwisata yang berpotensi untuk berkembang, serta untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Kota Tuban memerlukan dana atau biaya. Semakin banyak kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tuban maka semakin besar pula biaya yang diperlukan dalam pembangunan tersebut. Oleh karena

itu untuk mencukupi kebutuhan daerah maka perlu dilakukan peningkatan sektor potensial sangat dibutuhkan khususnya kepariwisataan dalam mendukung pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah masing-masing.

Karena biaya penyelenggaraan pembangunan harus ditanggung oleh daerah otonomi sendiri, maka setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah telah diberi keleluasaan dalam menggali sumber-sumber keuangan dan pengolahan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kemampuan daerah sepenuhnya.

Menurut Mardiasmo, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat.<sup>1</sup> Seperti yang telah dikatakan Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Sholihin, daerah kabupaten atau kota diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi rakyat.<sup>2</sup>

Dengan demikian pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sesuai dengan inisiatif dan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm 98

<sup>2</sup> Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 265.

Disamping itu untuk mencukupi segala kebutuhan daerah maka pemerintah daerah diharuskan menggali potensi atau sumber-sumber keuangan yang dapat membantu memperlancar proses pembangunan daerah, diantaranya dengan memberdayakan sektor budaya dan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai arti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah telah mempunyai kewenangan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud kewenangan otonomi yang luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang menyangkut kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar

negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, berkembang di daerah otonomi yang bertanggung jawab, perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberi Otonom.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Tuban sebagai daerah otonom melaksanakan kewenangan kota di bidang kepariwisataan antara lain Dinas Pariwisata dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan kepariwisataan serta menggali sektor potensial untuk pembangunan serta mencukupi kebutuhan daerah dengan disesuaikan beban tugas yang berkembang saat ini.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan yang menjual produk adalah pemerintah kota sehingga Dinas Pariwisata dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan dalam otonomi daerah.

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat secara maksimal menggali potensi daerahnya dengan konsekuensi lebih lanjut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagir Manan mengemukakan beberapa hal dalam PAD yang perlu diketahui:

”Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak banyak tidak berarti sumber keuangan daerah tidak berisi banyak, hanya tidak bersumber dari pendapatan sendiri melainkan dari uang yang diserahkan pusat kepada daerah untuk subsidi, tidak menyebabkan rakyatnya tidak menikmati kesejahteraan karena usaha kesejahteraan diselenggarakan oleh Pusat”.”Meskipun ada skema hukum perimbangan keuangan dalam kenyataan perimbangan keuangan pusat dan daerah hanya ilusi karena dalam keadaan apapun kewenangan pusat akan selalu lebih kuat dibandingkan keuangan daerah”.”Meskipun sumber-sumber keuangan daerah diperbesar, diperkirakan tidak ada daerah yang benar-benar mampu membelanjai secara penuh rumah tangganya sendiri”.<sup>3</sup>

Pariwisata merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri, maka daerah juga diperbolehkan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang lain yang dapat membantu memperlancar proses pembangunan di daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena menyangkut pelayanan atas tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan daerah otonom dalam menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan pelayanan umum bagi masyarakat daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Dasar dan Dimensi Politik Ekonomidan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam Buku Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta 2001, hal. 40.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga membutuhkan biaya, biaya tersebut dapat diperoleh dari potensi daerah atau luar daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pendapatan daerah dapat menggali potensi daerah, harus senantiasa ditingkatkan dan disempurnakan.

Makam Sunan Bonang merupakan salah satu sektor obyek pariwisata yang potensial di Kota Tuban, obyek pariwisata ini selalu ramai dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar maupun dari dalam negeri setiap tahunnya. Pemasukan dari sektor wisata Makam Sunan Bonang kiranya tidak dapat dianggap remah, sektor pariwisata tersebut dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tuban.

Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tuban melalui Dinas Pariwisata tidak terlepas dari berbagai kendala, hambatan yang dialami dalam upaya pengembangan pariwisata, tetapi seoptimal mungkin segala kendala, hambatan itu haruslah dapat diatasi dengan solusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul ” **PERAN DINAS PARIWISATA DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA MAKAM SUNAN BONANG KOTA TUBAN** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang timbul permasalahan :

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Kota Tuban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban?
2. Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Tuban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek Pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban?
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Tuban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek Pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Kota Tuban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Tuban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek Pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Tuban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis.

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tuban mengenai kondisi yang ada pada obyek pariwisata Makam Sunan Bonang yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Tuban bahwa obyek pariwisata Makam Sunan Bonang perlu adanya kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

##### 2. Manfaat Teoritis.

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pendapatan Asli Daerah bagi mahasiswa.
- b. Untuk sumbangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya retribusi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dinas Pariwisata adalah lembaga yang mempunyai kewenangan menjaga melestarikan kebudayaan dan kepariwisataan serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menambah pemasukan dalam proses pembangunan. Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa



pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan dibidang kepariwisataan kepada pemerintah daerah.

Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa, dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan pembangunan.

Penyerahan urusan kepariwisataan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerahnya dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>4</sup> Karena sektor pariwisata sebagai salah

---

<sup>4</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 22

satu sumber keuangan pendapatan daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah.
2. Dana Perimbangan, yaitu: bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu: hibah/penerimaan dari propinsi dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

PAD merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. PAD diharapkan dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah tanpa mengurangi adanya subsidi dari pemerintah pusat, dan pemerintah pusat sendiri diharapkan tidak mengambil semua pendapatan daerah untuk dibawa ke pusat.

Pariwisata merupakan obyek yang dan mempunyai daya saing yang cukup tinggi dalam memberikan sumbangsi pada pemerintah daerah karena pariwisata merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat langsung.

---

<sup>5</sup> Deddy Supriyadi Bratakusuma, Dadang Sholihin, *op.cit*, hal 22

Retribusi bersifat bukan pajak dan bersifat tertentu, merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, layak untuk dikenakan retribusi, retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Pariwisata merupakan salah satu sumber keuangan bagi daerah dalam proses pembangunan serta mensejahterakan masyarakat dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam wilayah otonom. Pembentukan daerah otonom yang serentak merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah sebagai bagian dari Bangsa dan wilayah Nasional Indonesia.<sup>6</sup>

Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan pemberian otonom kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 25

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan Kesatuan Bangsa.<sup>7</sup>

Masalah paling berat yang dihadapi daerah dalam berotonomi daerah adalah pembiayaan semua urusan pemerintah yang sudah diserahkan dari pusat dan propinsi<sup>8</sup>. Dilain pihak tetap menonjol adanya rasa kurang ikhlas untuk menyerahkan sumber keuangan sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah salah satunya adalah urusan pariwisata:

1. Urusan obyek wisata sepanjang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pariwisata.
3. Urusan perhotelan.
4. Urusan penginapan remaja.
5. Urusan pondok wisata.
6. Urusan perkemahan.
7. Urusan rumah makan.
8. Urusan bar.
9. Urusan mandala wisata.
10. Urusan usaha kawasan wisata.
11. Urusan usaha rekreasi dan hiburan.
12. Urusan usaha promosi pariwisata daerah.<sup>9</sup>

Peningkatan kinerja sektor pariwisata agar dapat memenuhi pencapaian target-target ekonometrik serta potensi pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai obyek dan daya tarik dalam rangka mengukuhkan jati diri bangsa dan dijaga kelestariannya

---

<sup>7</sup> Andi Mustani Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad xxi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal 116

<sup>8</sup> Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*, BFTE, Yogyakarta, 2001 hal. 84

<sup>9</sup> Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 73

dalam proses pembagunan<sup>10</sup>. Karena pada dasarnya pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kebijakan pengembangan sektor pariwisata terlalu berat sebelah karna untuk menciptakan mutu pelayanan yang sesuai dengan standar industri pariwisata internasional maka pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk pengembangan sektor pariwisata, sedangkan kebutuhan pembagunan semakin meningkat. Salah satu titik lemah pembangunan sektor pariwisata kita terletak pada kemampuan birokrasi yang jauh dari memadai, kurang adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membangun pariwisata baik untuk menyusun perencanaan pengembangan program kepariwisataan.

Sektor pariwisata sebetulnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan bahkan menjadi tumpuhan harapan dalam pembangunan khususnya dalam pengumpulan devisa dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.<sup>11</sup>

Sehubungan adanya otonomi daerah kewenangan menyelenggarakan kebijakan kepariwisataan berada ditingkat lokal. Hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik

---

<sup>10</sup> Purwo Santoso, Hasrul Hanif, Rahmad Gustomy, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Fiipol UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 5

<sup>11</sup> Ibid, hal.6

menyangkut sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan maupun soal daya dukung yang lain.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Propinsi, memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, Badan Usaha Milik Daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah.<sup>13</sup>

Keinginan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah secara cepat, dapat dengan mudah berakibat pada proses pemusnahan secara segera, karena kurangnya pematangan dalam pengambilan kebijakan yang diambil, semua potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.<sup>14</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah meliputi:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. lain-lain PAD yang sah.

---

<sup>12</sup> Boedi Dewantoro, *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*, Med Print Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 139

<sup>13</sup> HAW Widjaja, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 42

<sup>14</sup> Abdul Gaffar Karim, *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 22

Lain-lain PAD yang sah antara lain;

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. pendapatan bunga.
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tuban tepatnya di obyek pariwisata Sunan Bonang yang menjadi salah satu sektor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tuban.

### **2. Bentuk Data.**

- a. Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

- b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, arsip, dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian.

### 3. Sumber Data.

Data yang akan digunakan dan mendukung dalam penelitian ini akan diperoleh dari:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Tuban.
- b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tuban.

### 4. Metode Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara.

Tehnik wawancara dilakukan dengan pejabat instansi terkait guna memperoleh bahan atau keterangan yang lebih rinci terhadap data sekunder.

- b. Studi kepustakaan.

Tehnik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan, mempelajari data-data sekunder serta informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Hal ini dilakukan melalui buku-buku, literatur-literatur, arsip, dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian.

- c. Foto-foto.

Sebagai pelengkap dari data atau dokumen-dokumen dari tempat penelitian yang akan menjadi dokumen resmi dalam penelitian.



## **5. Analisis Data.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan memperoleh gambaran tentang Peran Dinas Pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek pariwisata Makam Sunan Bonang Kota Tuban.